



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1083- DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SURANENGGALA KIDUL
KECAMATAN SURANENGGALA KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Nomor 141.2/128-Des/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kidul melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023;
 2. Surat Kuwu Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Nomor 141.2/128-Des/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 3. Rekomendasi Camat Suranenggala Nomor 141.2/195-Kec tanggal 19 Oktober 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kidul kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Suranenggala;
3. Yth. Kuwu Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1083– DPMD/2023

TANGGAL : 14 November 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SURANENGGALA KIDUL KECAMATAN
SURANENGGALA KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SURANENGGALA KIDUL KECAMATAN SURANENGGALA KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	SUHERDI	Cirebon, 25-02-1986	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 001	Wiraswasta
2	SUWARNO WIJAYA	Cirebon, 16-04-1969	Laki-laki/ SLTA	RT 004 RW 001	Karyawan Swasta
3	KUSNANTO	Cirebon, 14-02-1994	Laki-laki/ SLTA	RT 003 RW 002	Pelajar/ Mahasiswa
4	SUHERNAWATI	Cirebon, 10-05-1988	Perempuan/ SLTA	RT 001 RW 003	Mengurus Rumah Tangga
5	KURSI LIASY	Cirebon, 09-06-1982	Perempuan/ SLTA	RT 005 RW 003	Mengurus Rumah Tangga
6	KADAWI	Cirebon, 10-11-1975	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 004	Wiraswasta
7	JUWARI	Cirebon, 04-05-1981	Laki-laki/ SLTP	RT 003 RW 004	Wiraswasta
8	MASTO	Cirebon, 04-07-1985	Laki-laki/ SLTA	RT 004 RW 004	Wiraswasta
9	KUSNANDAR HADI KUSUMA	Cirebon, 01-08-1999	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 005	Pelajar/ Mahasiswa

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 2060- AdPemDes
Tanggal : 2 November 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Suranenggala kidul Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Suranenggala kidul Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Suranenggala kidul Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Suranenggala kidul Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Suranenggala kidul Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Suranenggala kidul Kecamatan Suranenggala Nomor 141.2/09-BPD/2023 tanggal 9 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Suranenggala kidul Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Suranenggala kidul Kecamatan Suranenggala Nomor 141.2/125-Des/2023 tanggal 9 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Suranenggala kidul Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

- c. Rekomendasi Camat Suranenggala Nomor 141.2/194-Kec tanggal 19 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Suranenggala kidul Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Suranenggala kidul Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
 - a. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Suranenggala kidul melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023;
 - b. Surat Kuwu Suranenggala kidul Kecamatan Suranenggala Nomor 141.2/128-Des/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Suranenggala kidul Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - c. Rekomendasi Camat Suranenggala Nomor 141.2/195-Kec tanggal 19 Oktober 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Suranenggala kidul Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa Suranenggala kidul Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.


Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Suranenggala kidul Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Suranenggala kidul Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN SURANENGGALA
Jl. Sunan Suranenggala No. 78 Telp. (0231) Kode Pos 45159
KARANGREJA

REKOMENDASI CAMAT SURANENGGALA
Tentang

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD SURANENGGALA KIDUL MASA BAKTI
TAHUN 2017-2023
Nomor : 141.2/194-Kec.

Memperhatikan Surat dari Ketua BPD Suranenggala Kidul Nomor 141.2/09-BPD/2023 tanggal 09 Februari 2023 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Suranenggala Kidul Masa Bhakti Tahun 2017-2023, yang berhenti karena telah berakhir masa keanggotaannya pada tanggal 14 Mei 2023, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala DPMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Masa Bakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tgl. lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	FUAD HASIM, S.Pd	Cirebon, 01-06-1989	Laki-laki/ S-1	RT 002 RW 001	Guru	
2	MIMIN	Cirebon, 06-07-1982	Perempuan/ SLTA	RT 004 RW 001	IRT	
3	ISNA JUNIARTI	Bengkulu, 06-07-1975	Laki-laki/ SLTA	RT 004 RW 001	IRT	
4	SURAKMAN	Cirebon, 01-04-1996	Laki-laki/ SLTA	RT 004 RW 001	Pelajar/ Mahasiswa	
5	KADULAH	Cirebon, 23-09-1965	Laki-laki/ SLTP	RT 001 RW 002	Petani	
6	SABAR	Cirebon, 01-04-1996	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 002	Karyawan Honor	
7	SUNARSO	Cirebon, 17-07-1978	Laki-laki/ SLTA	RT 003 RW 004	Karyawan Swasta	
8	HADI SISWANTO	Cirebon, 17-07-07-1997	Laki-laki/ SLTA	RT 003 RW 004	Wiraswasta	
9	ARKIDO	Cirebon, 06-05-1975	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 004	Buruh Tani	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.627-DPMD/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon masa keanggotaan 2017-2023;

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Suranenggala, 19 Oktober 2023
CAMAT SURANENGGALA



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N C I R E B O N
K E C A M A T A N S U R A N E N G G A L A
K A N T O R K U W U S U R A N E N G G A L A K I D U L
Jl. Suranenggala – Arjawinangun Kec.Suranenggala 45159

Nomor : 141.2 / 125 - Des / 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Usulan Pemberhentian anggota
BPD Desa Suranenggala Kidul Masa
Bhakti Tahun 2017- 2023

Suranenggala Kidul, 09 Februari 2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Suranenggala
Di

SUMBER


Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri ; berakhir masa keanggotaan ; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Suranenggala Kidul bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Suranenggala Kidul Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu Sebagai Berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	FUAD HASIM,S.Pd	Cirebon, 01-06-1989	Laki-Laki/ S.1	RT.002 RW.001	Guru
2	MIMIN	Cirebon, 06-07-1982	Perempuan/ SLTA	RT.004 RW.001	IRT
3	ISNA JUNIARTI	Bengkulu, 06-07-1975	Perempuan/ SLTA	RT.004 RW.001	IRT
4	SURAKMAN	Cirebon, 01-04-1996	Laki-Laki/ SLTA	RT.003 RW.001	Pelajar/ Mahasiswa
5	KADULAH	Cirebon, 23-09-1965	Laki-Laki/ SLTP	RT.001 RW.002	Petani
6	SABAR	Cirebon, 01-04-1996	Laki-Laki/ SLTA	RT.001 RW.002	Karyawan Honorer
7	SUNARSO	Cirebon, 17-07-1978	Laki-Laki/ SLTA	RT.003 RW.004	Karyawan Swasta
8	HADI SISWANTO	Cirebon, 17-07-197	Laki-Laki/ SLTA	RT.003 RW.004	Wiraswasta
9	ARKIDO	Cirebon, 06-05-1975	Laki-Laki/ SLTA	RT.001 RW.004	Buruh Tani

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.718-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2017 – 2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

KUWU DESA SURANENGGA L A K I D U L

N A R I S A

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut)
3. Yth. Kuwu Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala

Nomor : 141.2 / 09 - BPD / 2023

Suranenggala Kidul, 09 Februari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Usulan Pemberhentian anggota
BPD Desa Suranenggala Kidul Masa
Bhakti Tahun 2017-2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Suranenggala
Di

SUMBER


Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri ; berakhir masa keanggotaan ; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Suranenggala Kidul bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Suranenggala Kidul Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu Sebagai Berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	FUAD HASIM,S.Pd	Cirebon, 01-06-1989	Laki-Laki/ S.1	RT.002 RW.001	Guru
2	MIMIN	Cirebon, 06-07-1982	Perempuan/ SLTA	RT.004 RW.001	IRT
3	ISNA JUNIARTI	Bengkulu, 06-07-1975	Perempuan/ SLTA	RT.004 RW.001	IRT
4	SURAKMAN	Cirebon, 01-04-1996	Laki-Laki/ SLTA	RT.003 RW.001	Pelajar/ Mahasiswa
5	KADULAH	Cirebon, 23-09-1965	Laki-Laki/ SLTP	RT.001 RW.002	Pelani
6	SABAR	Cirebon, 01-04-1996	Laki-Laki/ SLTA	RT.001 RW.002	Karyawan Honorer
7	SUNARSO	Cirebon, 17-07-1978	Laki-Laki/ SLTA	RT.003 RW.004	Karyawan Swasta
8	HADI SISWANTO	Cirebon, 17-07-197	Laki-Laki/ SLTA	RT.003 RW.004	Wiraswasta
9	ARKIDO	Cirebon, 06-05-1975	Laki-Laki/ SLTA	RT.001 RW.004	Buruh Tani

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.718-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2017 - 2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut)
3. Yth. Kuwu Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala



KECAMATAN SURANENGGALA

Jl. Sunan Suranenggala No. 78 Telp. (0231) 8806966 Kode Pos 45159

KARANGREJA

REKOMENDASI CAMAT SURANENGGALA

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BPD SURANENGGALA KIDUL MASA KEANGGOTAAN

TAHUN 2023-2029

Nomor 144 /195 -Kec.

Memperhatikan surat dari Kuwu Suranenggala Kidul Nomor, 141.2/128-Des/2023 tanggal 31 maret 2023 perihal Permohonan peresmian anggota BPD Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yang telah menghasilkan 9 orang anggota BPD Suranenggala melalui mekanisme musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD Suranenggala Kidul telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
2. Berkas persyaratan anggota BPD Suranenggala Kidul terpilih telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD Suranenggala Kidul yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

maka kami pada prinsip nya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala DPMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yaitu sebagai berikut :


No	Nama Anggota BPD	Tempat tgl. lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	SUHERDI	Cirebon 25-02-1986	Laki-laki / SMA	Blok Ahad Rt. 001/001, Ds. Suranenggala Kidul	Wiraswasta	
2	SUWARNO WIJAYA	Cirebon 16-04-1969	Laki-laki/ Paket, C	Blok Ahad Rt. 004/001, Ds. Suranenggala Kidul	Kary. Swasta	
3	KUSNANTO	Cirebon 14-02-1994	Laki-laki/SMA	Blok Senin, Rt, 003/002 Ds. Suranenggala Kidul	Pelajar/Ma hasiswa	
4	SUHERNAWATI	Cirebon 10-05-1988	Perempuan / SMA	Blok Selasa Rt. 001/003 Ds. Suranenggala Kidul	Ibu Rumah Tangga	
5	KURSI LIASY	Cirebon 09-06-1982	Laki-laki/ Paket, C	Blok Selasa, Rt. 005/003, Ds. Suranenggala Kidul	Ibu Rumah tangga	
6	KADAWI	Cirebon, 10-11-1975	Laki-laki/ SMA	Blok Rabu Rt. 002/004, Ds. Suranenggala Kidul	Wiraswasta	
7	JUWARI	Cirebon, 04-05-1981	Laki-laki / SMP	Blok Rabu Rt. 003/004, Ds. Suranenggala Kidul	Wiraswasta	
8	MASTO	Cirebon, 04-07-1985	Laki-laki/ SMA	Blok Rabu Rt. 004/004, Ds. Suranenggala Kidul	Wiraswasta	

Sebagai berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD Suranenggala Kidul dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Kuwu Suranenggala Kidul Nomor 141.2/Kep 008-Desa/2023 tanggal 22 Maret 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kidul ;
- b. Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai kesepakatan mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Suranenggala Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023;
- c. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Suranenggala Kidul Nomor 141.2/Kep 005 Pan. Isi BPD/2023 tanggal 25 Maret 2023 tentang Penetapan Jumlah kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap Dusun;
- d. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Dusun I, II, III, IV, V tentang penjaringan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kidul yang di laksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 dan daftar hadir terlampir;
- e. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Suranenggala Kidul nomor 141.2/Kep 003 -Pan. Isi BPD/2023 tanggal 23 Maret 2023 tentang Penetapan nama peserta musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa untuk Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- f. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Suranenggala Kidul nomor 141.2/Kep 07-Pan. Isi BPD/2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Penetapan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kidul yang berhak dipilih pada Pemilihan/ Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala masa keanggotaan tahun 2023-2029;
- g. Berita acara Hasil Musyawarah Tingkat Desa Suranenggala Kidul tentang Hasil pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Suranenggala Kidul melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara mufakat / suara terbanyak yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2023;
- h. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 07 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti foto copi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, foto copi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terimakasih.

Suranenggala, 19 Oktober 2023



MASRUKHIN, S.STP, M. H

Pembina

NIP 19821016 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN SURANENGGALA
KANTOR KUWU SURANENGGALA KIDUL
Jl. Suranenggala – Arjawinangun Kec.Suranenggala 45159

Suranenggala Kidul, 31 Maret 2023

Nomor : 141.2 / 128 - Des / 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Peresmian anggota
BPD Suranenggala Kidul Masa
Keanggotaan Tahun 2023- 2029

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Suranenggala
Di

SUMBER

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah selesainya kegiatan pengisian anggota BPD Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Masa keanggotaan 2023 – 2029 Melalui mekanisme musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak yang telah menghasilkan 9 Orang anggota BPD Suranenggala Kidul terpilih yaitu sebagai berikut :

NO	Nama Calon Anggota BPD Terpilih	Tempat Tgl lahir	Jenis Kelamin /Pendidikan	Alamat	Pekerjaan
1	SUHERDI	Cirebon, 25-02-1986	Laki-laki/SMA	Blok Ahad,Rt.001/001 Desa Suranenggala Kidul	Wiraswasta
2	SUWARNO WIJAYA	Cirebon, 16-04-1969	Laki-laki/PAKET C	Blok Ahad,Rt.004/001 Desa Suranenggala Kidul	Karyawan Swasta
3	KUSNANTO	Cirebon, 14-02-1994	Laki-laki/SMA	Blok Senin,Rt.003/002 Desa Suranenggala Kidul	Pelajar/Mahasiswa
4	SUHERNAWATI	Cirebon, 10-05-1988	Perempuan/SMA	Blok Selasa,Rt.001/003 Desa Suranenggala Kidul	Mengurus Rumah Tangga
5	KURSI LIASY	Cirebon, 09-06-1982	Perempuan/PAKET C	Blok Selasa,Rt.005/003 Desa Suranenggala Kidul	Mengurus Rumah Tangga
6	KADAWI	Cirebon, 10-11-1975	Laki-laki/SMA	Blok Rabu,Rt.002/004 Desa Suranenggala Kidul	Wiraswasta
7	JUWARI	Cirebon, 04-05-1981	Laki-laki/SMP	Blok Rabu,Rt.003/004 Desa Suranenggala Kidul	Wiraswasta
8	MASTO	Cirebon, 04-07-1985	Laki-laki/SMA	Blok Rabu,Rt.004/004 Desa Suranenggala Kidul	Wiraswasta
9	KUSNANDAR HADI KUSUMA	Cirebon, 01-08-1999	Laki-laki/SMA	Blok Sidomulya,Rt.002/005 Desa Suranenggala Kidul	Pelajar/Mahasiswa

Sehubungan hal tersebut kami mohon kepada Bapak Bupati melalui camat Suranenggala untuk kiranya berkenan memproses dan menertibkan Keputusan Bupati tentang peresmian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan tahun 2023 – 2029 yang nama-namanya tersebut diatas.


Sebagai berkas pendukung laporan untuk proses peresmian anggota BPD Suranenggala Kidul dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Kuwu Suranenggala Kidul Nomor 141.2/Kep.08 – Des / 2023 Tanggal 22 Maret 2023 Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa Suranenggala Kidul
- Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Mengenai Kesepakatan Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Suranenggala Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Suranenggala Kidul Nomor

- keputusan Anggota BPD Desa untuk Setiap Dusun.
- d. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Dusun Tentang Penjaringan Calon Anggota BPD Desa Suranenggala Kidul dari Tiap Dusun di Desa Suranenggala Kidul yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2023 dan Daftar Hadirnya.
 - e. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Suranenggala Kidul Nomor 141.2/Kep.05-Pan.Isi- BPD/2023 Tanggal 25 Maret 2023 tentang penetapan nama peserta Musyawarah yang akan diundang untuk Pemilihan Anggota BPD Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
 - f. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Suranenggala Kidul Nomor 141.2/Kep.07-Pan.Isi-BPD/2023 Tanggal 25 Maret 2023 Tentang Penetapan Calon Anggota BPD Desa Suranenggala Kidul yang berhak Dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
 - g. Berita Acara Hasil Musyawarah Tingkat Desa Suranenggala Kidul Tentang Hasil Pengisian Anggota BPD Desa Suranenggala Kidul melalui Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Suara Terbanyak yang dilaksanakan pada tanggalMaret 2023 dan Daftar Hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan).
 - h. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Seperti Fotokopi KTP dan KK, Fotokopi ijazah terakhir, Fotokopi Akte Kelahiran Surat Keterangan Domisili dari kuwu, Surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, Sebagai bahan lebih Lanjut, Atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

KUWU DESA SURANENGGALA KIDUL



NARISA

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut)